

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AYAH TIRI DALAM PERWALIAN**  
**(Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor**  
**76/Pdt.P/2014/PA.Blk)**

**Rama Dwijaya**

NIM : 1610111103

Dosen Pembimbing : Manan, S.H.,M.H

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

**ABSTRACT**

Guardianship is the authority given to someone in carrying out a legal act to represent their interests and on behalf of a child who is not under the authority of a parent. Trusteeship in law No.1 of 1974 concerning marriage is in Article 50 Paragraph (1), which states that children who are not yet 18 years old and have never been married before and are not under the authority of their parents are under the authority of the guardian. In this study, researchers examined the establishment of Bulukumba Religious Court No. 76/Pdt.P/2014/PA.Blk. legally it can be justified as long as it is used to carry out certain legal actions, as stipulated in Bulukumba Religious Court No. 76/Pdt.P/2014/PA.Blk. the trust provided to the stepfather is only used for withdrawal of his stepdaughter's insurance funds.

**Keywords :** Guardianship, Marriage Law, Stepfather

**ABSTRAK**

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Perwalian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada dalam Pasal 50 Ayat (1), yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya dan tidak berada di bawah kekuasaan orang

tua maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali. Pada penelitian ini, peneliti meneliti Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk yang dimana dalam Penetapan tersebut, hakim menetapkan bahwa ayah tiri berhak untuk menjadi wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur. Dan untuk Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No.76/Pdt.P/2014/ PA.Blk. Secara yuridis dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No.76/Pdt.P/2014/PA.Blk. Perwalian yang diberikan kepada ayah tiri hanya dipergunakan untuk pencairan dana asuransi anak tirinya.

**Kata Kunci :** Perwalian, Undang-Undang Perkawinan, Ayah Tiri

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna memiliki hak untuk berpasang-pasangan dalam hidupnya. Manusia yang dianggap telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan perkawinan, harus segera melaksanakannya. Karena perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, yang menjalankannya itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah SWT.

Dalam bahasa arab, perkawinan berasal dari kata *nikah-nikaahun* yang berarti kumpulan atau berkumpulnya dua manusia berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara perspektif yang lebih luas, perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat sacral (*mitsaaqon gholidhan*) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud hidup bersama dalam satu rumah tangga menaati perintah Allah.<sup>1</sup>

Pasangan suami istri yang sudah menikah pastilah sangat mendambakan seorang anak atau buah hati dalam perkawinan mereka. Oleh sebab itu, kehadiran anak menjadi momen yang sangat dinantikan oleh semua pasangan suami istri. Siska Lis Sulistiani mengatakan :

secara terminologi, anak yaitu pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, anak masih sangat memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mengarahkan dan mendidik dalam pencapaian

---

<sup>1</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama*, Depok, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm.5

kedewasaan anak. Sedangkan menurut biologis, anak adalah hasil dari pertemuan sel telur dengan sperma, lalu tumbuh menjadi janin.<sup>2</sup>

Ayah merupakan seorang laki-laki yang memiliki kedudukan khusus di dalam sebuah keluarga. Ayah menjadi pemimpin bagi keluarganya, mempunyai tugas mencari nafkah menjaga anggota keluarganya baik dari gangguan internal maupun eksternal.<sup>3</sup> Dalam hal ini, ayah adalah seseorang yang sangat dibutuhkan dalam sebuah keluarga, karena ayahlah yang membiayai semua apapun yang dibutuhkan untuk mencukupi semua kebutuhan anggota keluarga, terutama anak sesuai dengan kemampuannya.

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ayah tiri merupakan laki-laki (bukan ayah kandung) yang kawin dengan ibu kandung seorang anak”.<sup>4</sup> Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No 76/Pdt.P/2014/PA.Blk. menyatakan bahwa ayah tiri berhak menjadi wali dari anak tirinya untuk menerima warisan yang diberikan oleh isteri atau ibu kandung dari anak tirinya yang telah meninggal dunia.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti sangat menarik karena perwalian anak di bawah umur dalam penetapan Pengadilan Agama Bulukumba jatuh kepada ayah tirinya. Yang dimana ayah tirinya tersebut adalah suami dari ibu anak tersebut yang meninggal dunia. Pendapat para ulama mengatakan bahwa ayah tiri adalah mahram dari anak tirinya, karena ayah tiri sudah menggauli ibu anak tersebut. Namun jika dilihat dari sisi hukum, ayah tiri adalah orang lain yang masuk ke dalam kehidupan keluarga. Hal ini yang menjadi pertanyaan dan permasalahan yang cukup menarik dari penelitian ini dan sudah seharusnya hakim mempertimbangkan benar-benar jalan manakah yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah seperti ini.

Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai untuk menjalankan tugasnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Untuk menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut

---

<sup>2</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm.15

<sup>3</sup> Ahmad Muhtar, “Relasi ayah dengan anak tiri dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018, hlm.1

<sup>4</sup><https://kbbi.web.id/tiri>, diakses 8 Juni 2020



atau orang lain. Perwalian juga bias dilakukan dengan adanya wasiat orang tua si anak.<sup>5</sup>

Pada penjelasan di atas, dikatakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah keluarga, orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh pengadilan. Namun jika diamati, kedudukan ayah tiri dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan secara gamblang dan jelas. Ini membuktikan bahwa ayah tiri bisa saja tidak berhak untuk mendapatkan perwalian dari anak yang di bawah umur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana Yuridis Kedudukan Ayah Tiri Dalam Perwalian dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk.?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang tidak terjun langsung ke lapangan namun hanya meneliti peraturan perundang-undangan, buku dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kasus yang hendak diteliti.

Sumber data yang digunakan peneliti pada skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli, menganalisa peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan kasus yang hendak diteliti. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Ayah Tiri Dalam Perwalian (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Blk)**

---

<sup>5</sup> Putri Nur Islamiati, "Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Badanab Kab. Ponorogo)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, Tahun 2017, hlm.8

Kedudukan ayah tiri dalam perwalian terhadap anak tirinya tidak diatur dengan jelas dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam skripsi ini, peneliti meneliti penetapan yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bulukumba No. 76/Pdt.P/2014/PA.Blk yang menetapkan bahwa ayah tiri menjadi wali dari anak tirinya.

### **Kasus Posisi**

Kasus posisi dalam penetapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Pewaris (almarhumah) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan dikuburkan pada tanggal 1 Nopember 2012 di Pekuburan Umum Taccorong, Kabupaten Bulukumba.

Bahwa Pewaris (almarhumah) semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki bernama suami pewaris adalah suami isteri yang menikah pada Senin tanggal 19 Februari 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1546/124/II/1990 tanggal 19 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poegol Petamburan Jakarta Barat, dengan dikaruniai 2 orang anak kembar bernama : anak I pewaris, umur 14 tahun dan anak II pewaris, umur 14 tahun.

Bahwa Suami pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2007 di Kp.Slipi Nomor 7 Kelurahan Kemanggisari, Kecamatan Poegol Petamburan Jakarta Barat. Dan setelah sekian lama menjanda, pewaris telah menjadi Anggota Asuransi Prudential di Jakarta untuk pertanggungjawaban jiwa dengan Nomor polis 32943983 tertanggal 19 Desember 2008.

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011, pewaris menikah lagi dengan laki-laki (pemohon), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/65/1/2011 tanggal Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan tidak dikaruniai anak.

Bahwa setelah menikah, pewaris dan pemohon adalah tinggal bersama, kemudian kedua anak tersebut berada di bawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon sebagai bapak tirinya. Setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon selaku ayah tiri sampai sekarang.



Bahwa selama dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain maupun keluarga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan kedua anak tersebut sampai sekarang. almarhumah pewaris meninggalkan 2 orang anak yang lahir kembar yang belum mencapai umur dewasa/masih di bawah umur yaitu anak I pewaris dan anak II pewaris yaitu lahir kembar pada tanggal 1 Agustus 2000, oleh karena kedua anak tersebut belum bisa bertindak sebagai subyek hukum, sehingga dapat dimohonkan penetapan perwaliannya kepada Pemohon (pemohon) selaku orang tua bapak tiri kedua anak tersebut.

Bahwa tujuan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua anak yang masih dibawah umur tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi mengurus hak-hak kedua anak tersebut sehubungan pencairan dana pertanggungan jiwa dari asuransi Prudential Nomor Polis 32 94 3983 tanggal 18 Desember 2008 atas nama ibunya pewaris.

Bahwa Pemohon dipandang cakap untuk melakukan kekuasaan perwalian terhadap anaknya secara adil dan jujur terhadap hak-hak yang diperolehnya dari almarhumah pewaris dan bertanggung jawab tentang harta benda anak yang dibawah perwaliannya.

Berdasarkan posita di atas, pemohon mengajukan petitum di dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (ayah tiri) sebagai wali dari anak pasangan suami istri (Suami Pewaris dan Pewaris) yang bernama Anak I Pewaris lahir 1 Agustus 2000 dan Anak II Pewaris lahir 1 Agustus 2000
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 13 (tigabelas) eksemplar. Yang diberi tanda P-1 sampai P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Setelah pembuktian dari Pemohon sudah dinyatakan cukup, dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan lagi, maka hakim akan menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Penetapan hakim Pengadilan Agama Bulukumba tersebut ayah tiri selaku pemohon, memohon kepada hakim untuk memberikan hak perwaliannya kepada pemohon untuk mengurus harta warisan kedua anak tirinya yang diberikan oleh istrinya yang telah meninggal dunia. Kedua anak tirinya masih berusia kurang dari 21 tahun dan masih membutuhkan wali untuk mengurus harta benda yang dimilikinya. Belum lagi, kedua anak tersebut masih belum dewasa dan masih belum bisa mandiri.

Hakim Pengadilan Agama Bulukumba mempertimbangkan permohonan dari pemohon, sebagai berikut : hakim mempertimbangkan bahwa pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonannya, mulai dari menghadirkan saksi dan bukti-bukti lain yang mendukung; hakim mempertimbangkan bahwa pemohon adalah ayah tiri yang terbukti sudah dewasa, berpikiran sehat dan berkelakuan baik;

Hakim mempertimbangkan bahwa keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada pemohon;

Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk mengurus kedua anak tirinya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut yakni yang sudah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak tirinya yang bernama : Anak Pewaris I dan anak Pewaris II. serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut hakim menetapkan ayah tiri selaku pemohon menjadi wali untuk anak tirinya. Hakim Pengadilan Agama Bulukumba mempertimbangkan perkara ini dengan ketentuan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. ” Selain itu, hakim juga mengaitkan perkara ini dengan Pasal 51 Ayat (2) Jo Pasal 107 ayat (4) yang menyatakan bahwa “wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur dan berkelakuan baik.”



Oleh karena itu, seseorang yang berhak menjadi wali anak yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah bisa diambil dari keluarga maupun dari orang lain. Mengingat ayah tiri adalah pengganti ayah kandung namun tidak sepenuhnya ayah tiri bisa menggantikan posisi ayah kandung, karena ayah tiri sendiri tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan anak tirinya.

Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tirinya. Namun saat telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga barunya.<sup>6</sup> Hal ini bisa disimpulkan bahwa ayah tiri dari seorang anak tiri yang awalnya berstatus orang lain, berubah menjadi keluarga atau orang tua si anak menurut hukum. Dengan begitu sudah jelas bahwa ayah tiri adalah orang tua dari anak tirinya dan sudah seharusnya ayah tiri menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tirinya.

Jika dilihat dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang berhak berada di bawah kekuasaan wali adalah seorang anak yang tidak sedang berada di bawah kekuasaan orang tua. Namun dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No. 76/Pdt.P/2014/PA.Blk. Hakim menetapkan bahwa ayah tiri menjadi wali dari anak tirinya. Sedangkan sudah jelas disebutkan di atas, bahwa anak tiri atau anak bawaan memiliki hubungan hukum dengan keluarga barunya. Hal ini menjadi bukti bahwa ayah tiri yang menikahi ibu dari anak tirinya sudah menjadi orang tua dari anak tersebut sejak dinyatakan sah menikah dengan ibunya.

Dalam Hadits Riwayat. Bukhari No. 5376 menjelaskan “telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada sufyan ia berkata Al Walid bin Katsir telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; waktu masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah SAW, Tanganku berseliweran dinampan saat makan. Maka Rasulullah SAW bersabda “wahai Ghulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibnu Jazari, Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jas*, Volume 1 Nomor 1, tahun 2019, hlm.45

<sup>7</sup> Nurul Dewi Atikasari, Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, hlm.72



Dari hadist di atas, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pun dalam mendidik anak tirinya tidak ada perbedaan dengan mendidik anak kandungnya sendiri. Hal ini juga menjadi bukti bahwa ayah tiri memang menjadi orang tua anak tirinya dan bukanlah menjadi orang lain lagi setelah menikah dengan ibu dari anak tirinya.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba, hakim mengaitkan perkara dengan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan mengabulkan seorang ayah tiri menjadi wali untuk anaknya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah, ayah tiri itu adalah orang tua dari anak tirinya, hal ini dijelaskan pada hadist dan pendapat sarjana yang sudah diuraikan di atas.

Dalam Pasal 50 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang berhak untuk berada di bawah kekuasaan wali adalah seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, namun dalam perkara ini, kedua anak tiri dari ayah tirinya tersebut masih di bawah kekuasaan orang tuanya, yang dimana orang tuanya tersebut adalah ayah tiri dari kedua anak itu.

Jadi, jika dilihat dengan cermat kedudukan ayah tiri dalam Perwalian pada Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No.76/Pdt.P/2014/PA.Blk, dimana dalam Penetapan tersebut hakim menetapkan ayah tiri menjadi wali dari kedua anak tirinya yang bertujuan untuk mencairkan dana asuransi yang menjadi warisan dari pewaris (ibu dari kedua anak tiri) yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, seorang ayah tiri diperbolehkan menjadi wali bagi anak tirinya sepanjang untuk hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud adalah untuk bukti kelengkapan administrasi pencairan dana asuransi prudential yang diberikan pewaris kepada ahli waris yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan wali untuk mengurusnya.

## **KESIMPULAN**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dan dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kedudukan ayah tiri dalam perwalian pada Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No.76/Pdt.P/2014/ PA.Blk. Secara yuridis dapat dibenarkan sepanjang dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Bulukumba No.76/Pdt.P/2014/PA.Blk. Perwalian yang diberikan kepada ayah tiri hanya dipergunakan untuk pencairan dana asuransi anak tirinya.

## SARAN

Berpijak pada kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran bahwa sepanjang keluarga dari anak yang masih dibawah umur masih ada, sebaiknya bersedia menjadi wali kecuali terdapat halangan-halangan yang sangat beralasan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Muhtar, “Relasi ayah dengan anak tiri dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2018.

<https://kbbi.web.id/tiri>, diakses 8 Juni 2020

Ibnu Jazari, Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jas*, Volume 1 Nomor 1, tahun 2019.

Nurul Dewi Atikasari, Peran Bapak Dalam Pengasuhan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gilang Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Putri Nur Islamiati, “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Badan Kab. Ponorogo)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, Tahun 2017.

Siska Lis Sulistiani, 2015. *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Solahudin Pugung. 2011. *Mendapatkan Hak Asuh Anak Dan Harta Bersama*, Depok, Indonesia Legal Center Publishing.